



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 2.2.62/UN32/KP/2015**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN ANGGOTA  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014 Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd., ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018, dan dilantik pada 28 November 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2.1.6/UN32/KP/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Negeri Malang, sampai dengan ditetapkannya Anggota Satuan Pengawasan Internal definitif;
- c. bahwa untuk menjamin koordinasi dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Universitas Negeri Malang, perlu menugasi tenaga fungsional/dosen sebagai Anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Penugasan Anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Pejabat Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menugasi dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Negeri Malang periode 2015-2019 (empat tahun).
- KETIGA : Satuan Pengawasan Internal (SPI) bertugas membantu pimpinan dalam pengawasan intern terhadap seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektifitas, evaluasi dan mendeteksi secara dini terjadinya penjenjangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menjalankan fungsi:

1. Menetapkan ....

1. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
3. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor;
4. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal; dan
5. Memantau dan mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- KEEMPAT : Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Negeri Malang bertanggungjawab kepada Rektor.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KEENAM : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 2.1.6/UN32/KP/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Negeri Malang dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Februari 2015

**Rektor,**



**AH. ROFFUDDIN**

**NIP 196203031985031002**

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro
  6. Para Kepala UPT
  7. Kabag Keuangan
- Universitas Negeri Malang

Lampiran I Surat Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Malang  
Nomor 2.2.62/UN32/KP/2015  
Tanggal 2 Februari 2015

**ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
YANG DIBERHENTIKAN**

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/ Pangkat/Gol.	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Syihabuddin, S.E., M.Si NIP 19711012 200501 1 001	Lektor, Penata Tk.I, III/d	Dosen FE	Sekretaris merangkap Anggota
2.	Dr. Endang Sri Andayani, S.E., M.Si., Ak. NIP 19620612 198701 2 001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Dosen FE	Anggota
3.	Dr. Maisyaroh, M.Pd NIP 19601109 198601 2 001	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Dosen FIP	Anggota
4.	Dr. Sisworo, S.Pd, M.Si NIP 19670408 199302 1 001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Dosen FMIPA	Anggota
5.	Drs. Bambang Supriyanto, S.T., M.T. NIP 19620906 198803 1 002	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Dosen FT	Anggota
6.	Sawitri Dwi Prastiti, SE., Ak, M.Si NIP 19710809 199802 2 001	Lektor, Penata Tk.I, III/d	Dosen FE	Anggota
7.	Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd. NIP 196409171988022001	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Dosen FS	Anggota
8.	Drs. Dewa Agung Gede Agung, M.Hum NIP 19600722 198703 1 002	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Dosen FIS	Anggota

Rektor,

*Ys*



AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

*jm*  
f

Lampiran II Surat Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Malang  
Nomor 2.2.62/UN32/KP/2015  
Tanggal 2 Februari 2015

**ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
YANG DITUGASKAN**

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional Pangkat/Gol	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Syihabuddin, S.E., M.Si NIP 19711012 200501 1 001	Lektor Kepala, Penata Tk.I/ III/d	Dosen FE	Sekretaris merangkap Anggota
2.	Dr. Agus Timan, M.Pd NIP 196208261986011001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Dosen FIP	Anggota
3.	Dr. Sutrisno, M.Si NIP 196003111988031003	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	Dosen FMIPA	Anggota
4.	Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak NIP 197801062005012003	Lektor, Penata, III/c	Dosen FE	Anggota
5.	Drs. Bambang Supriyanto, S.T., M.T. NIP 19620906 198803 1 002	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Dosen FT	Anggota
6.	Dr. Muakibatul Hasanah, M.Pd NIP 196206031988022001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Dosen FS	Anggota

Rektor,

45



AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

73

+